WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2017, perlu diberikan Uang Persediaan yang hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-9971 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 187 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali dalam setahun dengan jumlah yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah penggantian UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung pada saat uang persediaan mencapai batas minimal.
11. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah penambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan UP sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(1) Penetapan besaran UP Tahun Anggaran 2017 bagi SKPD dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban daerah pada masing-masing SKPD yang tidak dapat dilakukan dengan LS melalui APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

(2) Kegiatan operasional kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada :
   a. Sekretariat pada Dinas/Badan/Inspektorat/Kecamatan;
   b. Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja;
   c. Subbagian Tata Usaha pada Kantor;
   d. Sekretariat Daerah dan Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah;
   e. Sekretariat DPRD;
   f. Kelurahan.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindah bukuan/transfer dari rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik SKPD pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Kota Pekanbaru.

Pasal 5

(1) Mekanisme pengisian kembali (revolving) UP dilaksanakan menggunakan instrumen GU.

(2) Besaran pengajuan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar nominal UP dan sekurang-kurang 50% telah digunakan dapat diminta Ganti Uang (GU) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran berjalan hingga batas akhir pengajuan SP2D-GU.

Pasal 6

(1) Permintaan Tambahan UP yang sudah tidak mencukupi guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak, satuan kerja perangkat daerah mengajukan TU.

(2) Batas jumlah pengajuan TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN UP

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 10

Pada akhir periode tahun anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank milik SKPD harus disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Kota Pekanbaru.

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017

Plt. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 01 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JANUARI 2017

PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (RP.)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	2.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	250.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	250.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	300.000.000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	300.000.000
7	DINAS SOSIAL	250.000.000
8	DINAS TENAGA KERJA	250.000.000
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	250.000.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	250.000.000
11	DINAS PERTANAHAN	250.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	450.000.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	250.000.000
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	250.000.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.000.000.000
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	500.000.000
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	250.000.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	350.000.000
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	250.000.000
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	250.000.000
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	250.000.000
22	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	250.000.000
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	500.000.000
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350.000.000
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	250.000.000
28	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	250.000.000
29	SEKRETARIAT DAERAH	2.500.000.000
30	SEKRETARIAT DPRD	1.500.000.000
31	KECAMATAN BUKIT RAYA	150.000.000
32	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	150.000.000
33	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	150.000.000
34	KECAMATAN RUMBAI	150.000.000
35	KECAMATAN RUMBAI PESISIR	150.000.000
36	KECAMATAN TAMPAN	150.000.000
37	KECAMATAN TENAYAN RAYA	150.000.000
38	KECAMATAN LIMAPULUH	150.000.000
39	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	150.000.000
40	KECAMATAN SENAPELAN	150.000.000
41	KECAMATAN SUKAJADI	150.000.000

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (RP.)
1	2	3
42	KECAMATAN SAIL	150,000,000
43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150,000,000
44	INSPEKTORAT DAERAH	250,000,000

Plt. WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

EDWAR SANGER

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

H. M. NOR MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR...01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUWIR
NIP.196810281995031001